



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6467

KEUANGAN OJK. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.
Panawaran Umum. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 /POJK.04/2020

TENTANG

PENAWARAN UMUM SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum sertifikat penitipan efek Indonesia yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-49/PM/1997 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (*Indonesian Depositary Receipt*), beserta Peraturan Nomor IX.A.10 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
(*Indonesian Depositary Receipt*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan Penawaran Umum antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran, tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.